

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penegakan hukum, Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur telah mengidentifikasi bahwa para pelaku melakukan tindak pidana distirbusi penangkapan ikan tanpa izin khususnya benih lobster, akan tetapi secara fakta *das sain* masih ada kasus yang tidak bisa diselesaikan secara litigasi dan lanjut pada tahap peradilan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Beberapa faktor distribusi ikan tanpa izin yaitu perizinan usaha bidang perikanan yang sulit, tergiur dengan harga pemasaran yang tinggi, dan sistem pengawasan yang kurang membuat pelaku berani melakukan tindak pidana tersebut. Faktor pendidikan dan keinginan dari diri pelaku turut menjadi pendorong dilakukannya tindak pidana bidang perikanan. Kemudian faktor eksternal juga mempengaruhi diantaranya faktor lingkungan yang strategis, kurangnya pemberdayaan masyarakat, dan faktor ekonomis. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster Polres Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya preventif berupa kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan patrol. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan yaitu menerapkan Pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku serta berintergrasi dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat dan instansi lain dalam mengungkap kasus penyelundupan lobster.

2. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin khususnya benih lobster Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat mengalami beberapa hambatan diantaranya yaitu faktor penegak hukum yang justru bersindikatis dengan para pelaku, faktor sarana dan prasarana penegakan hukum, dan faktor kesadaran masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu menyadari bahwa kegiatan penyelundupan atau distribusi penangkapan ikan tanpa izin merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian karena merusak ekosistem karena pengambilan yang tidak sewajarnya. Praktik penyelundupan dapat merusak lingkungan yang merugikan masyarakat sendiri karena lobster merupakan sumber daya alam laut yang mempunyai potensi ekonomi tinggi bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kegiatan yang dilakukan harus disadari sebagai bentuk tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perikanan.
2. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berintegrasi dengan Polairud, TNI dan bahkan masyarakat harus memberikan sanksi yang tegas dalam penegakan tindak pidana penyelundupan benih lobster sehingga disarankan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan agar memahami dampak negatif dari *illegal fishing*. Perlu pembaharuan sistem dan proses pelaksanaan sistem penanggulangan yang lebih efektif.